

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang dimiliki Polda DIY jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 161.874 kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 220 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat dan 201 luka ringan. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena

faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memenuhi fungsinya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

---

<sup>1</sup>Prasasti AP, 2013, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*”, 29 Oktober 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996>, (18.37)

Pelanggaran lalu lintas dapat disebut sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Apabila aturan pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, hal yang demikian lah yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.<sup>2</sup> Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

---

<sup>2</sup> H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Jakarta, Dinas Hukum Polri, hlm. 14.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilaku berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu kehadiran petugas di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

Pada kenyataannya, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan kesenjangan yang berpotensi memunculkan

permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum acara pidana demi tertib lalu lintas. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti. Bukti pelanggaran tunggal ini biasanya kita ketahui dengan nama tilang yang berarti denda yang dikenakan oleh petugas kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Hukum acara tertib lalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum. Sering kita dengar baik dari berita maupun pembicaraan langsung bahwa dana yang didapat pihak kepolisian dalam razia tilang tersebut

dikantongi oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya memiliki dana denda tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terulang, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas berbasis elektronik atau biasa disebut dengan E-Tilang. Adanya sistem E-tilang ini membuat proses penilangan yang dulunya harus dicatat dalam secarik kertas blanko atau surat tilang secara manual menjadi tidak berlaku lagi. Pengendara yang melanggar lalu lintas akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran melalui E-Banking, ATM atau datang langsung ke teller Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diharapkan dengan adanya E-Tilang tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-TILANG TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tingkat efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>3</sup> Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>4</sup> Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif

---

<sup>3</sup>Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet-3), hlm. 18.

<sup>4</sup>Literatur Book, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, 30 Oktober 2017, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (22.47)

<sup>5</sup>Agung Kurniawan, 2005, *Tranformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, hlm. 107.

juga kegiatan tersebut, sehingga kata efektif juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif juga media pembelajaran tersebut.

## 2. Pengertian E-Tilang

E-Tilang adalah sistem tilang bagi pelanggar lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget atau HP Android. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Aplikasi E-Tilang merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas (polisi) lalu lintas untuk menggantikan penggunaan bahan kertas sehingga menggantikan media kertas kemedial handphone berbasis android. Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi E-Tilang ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya.<sup>6</sup> Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda

---

<sup>6</sup> Sandy Subavhe, Soewarto Hardhienata, Arie Qur'ania, 2017, "*Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android*", 29 Oktober 2017, <http://perpustakaan.fmipa.unpak.ac.id/file/e-jurnal%20Sandy%20Subavhe%20065112005.pdf>, (20.43)

maksimal di bank BRI. Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan atau dapat dilaksanakan pada saat pemberian surat tilang cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelanggar akan mendapatkan bukti pembayaran dan bank dan membawa bukti pembayaran tersebut ke Polisi dan bisa mengambil SIM atau STNK yang disita. Apabila pelanggaran telah membayar, kepolisian akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi E-Tilang tersebut. Bukti pembayaran tersebut dapat digunakan untuk mengambil barang yang disita oleh petugas dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

### **3. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.<sup>7</sup>

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, "*Pelanggaran Lalu Lintas*", *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 300.

sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.<sup>8</sup> Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Bisa juga diartikan bahwa lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas bisa juga diartikan sebagai pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang dilakukan tidak

---

<sup>8</sup> Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., hlm. 55.

dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau kekhilafan.

#### **4. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan membuat pemerintah pada akhirnya menerapkan peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pengguna jalan dalam hal berlalu lintas. Pada prinsipnya undang-undang mengenai lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 bertujuan untuk menekan tingkat terjadinya pelanggaran lalu lintas seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya undang-undang tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Hukum pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi dimana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu lintas adalah cerminan atau etalase budaya bangsa ini.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk perkara yang

---

<sup>9</sup>Anton Tabah, 1990, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.11.

diterimanya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimanya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka yang digunakan adalah acara pemeriksaan singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>10</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuan mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY. Penelitian ini

---

<sup>10</sup>Rusli Muhammad, 2013, *Lambaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, hlm.63.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm.5.

tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.<sup>12</sup>

Penelitian Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda DIY ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan mengangkat keadaan, fakta dari fenomena yang ada, sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Penelitian ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi, serta pandangan di lapangan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang digunakan terkait penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY.

## **2. Sumber Data**

Dalam jenis penelitian empiris diperlukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode angket yaitu pengisian kuisisioner oleh responden dan melalui wawancara kepada narasumber.

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND, Yulian Admad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 53.

- 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah:
  - a) Akp. Dwi Pujiastuti selaku polisi lalu lintas di Ditlantas Polda DIY
  - b) Akp. Tugiman selaku polisi lalu lintas di Polresta Yogyakarta
  - c) Iptu Sugeng Rusmanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Bantul
  - d) Aipda Thanov Fajar JS, selaku polisi lalu lintas di Polres Kulonprogo
  - e) Bripta Diyan Kristiyanto selaku polisi lalu lintas di Polres Gunungkidul
  - f) Bripta Khairul .H. selaku polisi lalu lintas Polres Sleman
  - g) Laily Fitria selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul
  - h) Patyarini M. Ritonga selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
  - i) Daniel Kristanto Sitorus selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
  - j) Sampurno Hadi selaku petugas tilang Kejaksaan Negeri
- 2) Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polda DIY yang meliputi Polres Gunungkidul, Polres Kulonprogo, Polres Kota Yogyakarta, Polres Bantul dan Polres Sleman.

- b. Data Sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan yaitu:
- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
    - d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    - e) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    - f) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - g) Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
    - h) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahan hukum skunder, merupakan data pelengkap bahan hukum primer yang terdiri dari:<sup>13</sup>
  - a) Karya tulis ilmiah
  - b) Hasil penelitian
  - c) Artikel-artikel
  - d) Jurnal hukum
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di wilayah hukum Polda DIY yang meliputi Polres Gunungkidul, Polres Kulonprogo, Polres Kota Yogyakarta, Polres Bantul, Polres Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Bantul. Lokasi tersebut penulis pilih karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY, sehingga dapat mempermudah penulis dalam pengambilan data mengenai efektivitas penggunaan aplikasi E-Tilang.

---

<sup>13</sup>Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

#### 4. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi Menurut Ronny Hanatijo Soemitro,<sup>14</sup> “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu para pelaku pelanggaran lalu lintas dari bulan Januari tahun 2017 karena Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mulai dijalankan pada bulan Desember Tahun 2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 161.874 orang pelanggar lalu lintas pada tahun 2017 dari lima Polres di wilayah hukum Polda DIY.

b. Sampel

Sampel dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar.
- 2) Bagian kecil yang mewakili suatu kelompok atau keseluruhan yang lebih besar.

Untuk jumlah sampel yang akan peneliti berikan kuisisioner akan ditentukan ketika peneliti sudah memiliki jumlah populasi yang melakukan pelanggaran lalu lintas selama tahun 2017 setelah pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016

---

<sup>14</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.171

<sup>15</sup>Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm.68.

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polda DIY. Penghitungan untuk jumlah pengambilan sampel di sini peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel non random sampling yaitu apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.<sup>16</sup> Sampel tersebut terdiri dari 1 (satu) orang PNS, 1 (satu) orang TNI, 21 (dua puluh satu) Wiraswasta, dan 27 (dua puluh tujuh) Pelajar/Mahasiswa pelanggar lalu lintas yang diambil secara acak di wilayah hukum Polda DIY pada tahun 2017.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi lapangan dengan wawancara langsung kepada narasumber dengan memberikan daftar pertanyaan kepada:

- 1) Akp. Dwi Pujiastuti selaku polisi lalu lintas di Ditlantas Polda DIY
- 2) Akp. Tugiman selaku polisi lalu lintas di Polresta Yogyakarta
- 3) Iptu Sugeng Rusmanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Bantul
- 4) Aipda Thanov Fajar JS, selaku polisi lalu lintas di Polres Kulonprogo

---

<sup>16</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm.173

- 5) Bripka Diyan Kristiyanto selaku polisi lalu lintas di Polres Gunungkidul
- 6) Bripka Khairul .H. selaku polisi lalu lintas Polres Sleman
- 7) Laily Fitria selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul
- 8) Patyarini M. Ritonga selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
- 9) Daniel Kristanto Sitorus selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
- 10) Sampurno Hadi selaku petugas tilang Kejaksaan Negeri

Untuk responden peneliti akan membagikan pertanyaan dan pernyataan dengan metode angket dalam bentuk kuisisioner untuk diisi oleh responden. Metode angket atau pengisian kuisisioner ini peneliti pilih karena memiliki beberapa keunggulan yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Peneliti dapat mengarahkan jawaban dalam arti peneliti dapat membuat pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden atau informan.
- 2) Peneliti tidak perlu harus bertemu langsung dengan responden, narasumber dan atau informan
- 3) Peneliti akan lebih mudah melakukan analisis data.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala Guttman yaitu, Ya = 1 dan Tidak = 0.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.167

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, selain itu juga mengutip teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup> Peneliti akan menganalisis dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh nantinya akan digambarkan dan dipaparkan sebagaimana subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>19</sup> Peneliti juga akan memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian antara hasil wawancara dan hasil pembagian kuisioner dengan yang terjadi di lapangan, dengan begitu selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

### a. Uji Validitas Data

Uji validasi merupakan uji instrument untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>20</sup> Uji validasi digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur dalam mengungkapkan konsep atau keadaan yang sedang diukur. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan data yang terkumpul dengan data yang

---

<sup>18</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op., Cit*, hlm.192

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 183

<sup>20</sup>Ferdinand, Augusty, 2002, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, BP, Undip, Semarang, hlm. 262

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Item kuisioner yang merupakan alat ukur bisa dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan bernilai positif.<sup>21</sup>

b. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian dapat dikatakan reliabel jika terdapat kesamaan data dalam jangka waktu yang berbeda.<sup>22</sup> Untuk mengukur realibilitas salah satunya dapat diukur dengan uji statistik rumus Kuder Richardson 21 atau sering disebut sebagai KR 21. Alasannya, karena rumus ini cocok untuk pilihan jawaban yang sifatnya dikotomi (“ya” atau “tidak”).

Kategori koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut:

$0,80 < r_{11} \leq 1,00$	reliabilitas sangat tinggi
$0,60 < r_{11} \leq 0,80$	reliabilitas tinggi
$0,40 < r_{11} \leq 0,60$	reliabilitas sedang
$0,20 < r_{11} \leq 0,40$	reliabilitas rendah.
$-1,00 \leq r_{11} \leq 0,20$	reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel).

Jadi intinya, setelah dapat nilai Kuder Richardson 21 dan hasilnya minimal 0,7 (paling baik hasilnya  $>0,8$ ), itu artinya kuisioner yang dipakai dalam riset sudah reliabel (dapat diandalkan).

---

<sup>21</sup> Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm. 348

<sup>22</sup>*Ibid*

Berhasil tidaknya peneliti melakukan klasifikasi data ini sangat tergantung pada mutu wawancara yang dilakukan dan juga hasil dari olah data kuisisioner.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana dalam masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu sama lain. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab pertama ini terdiri dari enam sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil dari penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang kemudian akan dipaparkan pada bab V.

**BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas definisi lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, dan macam-macam pelanggaran lalu lintas.

**BAB III** Pada bab ini dibahas mengenai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas, aparat penegak hukum pelanggaran lalu

lintas, proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

**BAB IV** Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan tentang tingkat efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.